



Tahun Pajak 2025



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

# Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 - Tahunan A1

PP-58 Tahun 2023, PMK-168 Tahun 2023, PER-11/PJ/2025

## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

NPWP	NP-XXX-XXXXXXX
NAMA WAJIB PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Rp 2.000.000.000
JUMLAH PPh DIPOTONG	Rp 25.000.000



DESEMBER  
2025

CORETAX

Direktorat P2Humas © 2025  
Versi 20251223

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru**

Update 15-12-2025

**Penyusun**

**Muh Rahmatullah Barkat M**  
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama  
Direktorat P2humas



**djp**

2025 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)




NPWP	NP-XXX-XXXXXXX
NAMA WAJIB PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Rp 2.000.000.000
JUMLAH PPh DIPOTONG	Rp 25.000.000



PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025




# **OVERVIEW KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26 BAGI PEMBERI KERJA ATAS **PEGAWAI TETAP****

# Aturan Terkait

 Berlaku
  Dicabut/Tidak Berlaku
  Berlaku Sebagian

Aturan	Ditetapkan / Berlaku	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sttd UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.	31 Maret 2023						
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	21 Oktober 2021						
PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (HPP)	20 Desember 2022/ Tanggal Diundangkan						
PP No. 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	27 Desember 2023 / 1 Januari 2024						
<b>PMK No. 168</b> Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi	29 Desember 2023 / 1 Januari 2024						
<b>PER-2/PJ/2024</b> tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	19 Januari 2024 / Masa Pajak Januari 2024						
PER-5/PJ/2024 tentang Perubahan atas PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa Bagi Instansi Pemerintah	16 Mei 2024 / Masa Pajak Juni 2024						
<b>PMK No. 81 Tahun 2024</b> tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	1 Januari 2025						
<b>PER-11/PJ/2025</b> tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.	1 Januari 2025						

# Aturan Terkait

 Berlaku 
  Dicabut/Tidak Berlaku 
  Berlaku Sebagian

Aturan	Ditetapkan / Berlaku	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;	31 Desember 2008 / 1 Januari 2009						
PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER ini mencabut PER-32/PJ/2015 (berlaku sejak 7 Agustus 2015))	29 September 2016 / Tanggal Ditetapkan						
PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD	20 Desember 2010 / 01 Januari 2011						
PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31 Desember 2010/ 1 Januari 2011						
PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua,	25 Januari 2010 / 16 November 2009						
PMK No. 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan	27 Juli 2023/ 1 Juli 2023						

# Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Tahun Pajak 2025



## Hitung

Setiap Masa

dan menyimpan catatan/  
dokumen perhitungan



## Setor



Paling lambat

**Tanggal 15\*\***

Bulan Berikutnya



## Lapor\*

Paling lambat

**Tanggal 20\*\***

Bulan Berikutnya



## Buat **Bukti Potong\*\***

### Bagi **Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala:**

- **BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap** untuk selain masa pajak terakhir.
- **BPA1 - Bukti Pemotongan Tahunan:** untuk masa pajak terakhir (Desember/Bulan Berhenti Bekerja)

### Bagi **Selain Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala**

- **BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap**
- Setiap bulan atau pemotongan. Bila dalam satu masa > 1 pembayaran, maka cukup buat 1 bukti potong, kecuali bagi Pegawai Tidak Tetap dibayar harian atau rata-rata harian **harus dibuat sejumlah hari kerja**



### **Pemberian Bukti Potong ke Pegawai:**

- BPMP hanya berupa notifikasi ke pegawai.
- BPA1 dan BP21 diterbitkan di Coretax sudah dianggap disampaikan ke pegawai melalui menu Dokumen Saya di Coretax masing-masing jika pegawai telah aktivasi akun Coretax



## PENTING

\*) SPT Masa PPh 21 **nihil wajib dilaporkan setiap bulan** kecuali dalam bulan tersebut:

1. **Tidak ada** pemberian penghasilan kepada pegawai dan/atau
2. **Tidak** memiliki pegawai/pekerja/penerima penghasilan  
Kecuali Masa Desember.

\*\*) Bupot **tidak perlu dibuat** jika tidak ada pembayaran penghasilan.

Bupot **tetap dibuat dalam hal:**

1. Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan < PTKP
2. PPh Pasal 21 **nihil** karena SKB atau tarif 0%
3. PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 DTP
4. PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan
5. PPh Pasal 26 nihil berdasarkan P3B



# Jenis Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Terkait Pembuatan A1/A2

Tahun Pajak 2025

eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾

- BPPU
- BPNR
- Penyetoran Sendiri
- Pemotongan Secara Digunggung
- BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
- BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri
- BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir**
- BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir**
- Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap**
- Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan

## BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

### Kapan Dibuat?

**Setiap Masa Pajak**  
(Januari s.d. Nov) atau  
**Bulan Sebelum Berhenti**

### Dasar Hitung

Tarif Efektif  
Rata-Rata (TER)

### Fungsi

Sebagai pengurang PPh  
terutang setahun saat  
pembuatan BPA1

Selama NIK  
Valid: Data  
pemotongan  
PPh 21 akan  
ter-prefill  
otomatis  
saat buat  
BPA1 (Non  
Editable)

## BPA1/BPA2 - Bukti Pemotongan Tahunan

### Kapan Dibuat?

**Khusus Masa Pajak**  
**Akhir** (Desember) atau  
Bulan Berhenti

### Dasar Hitung

Penghasilan Kena  
Pajak x Pasal 17  
UU PPh

### Fungsi

Sebagai bukti potong  
bagi pegawai di SPT  
Tahunan Orang Pribadi  
(**terprefil otomatis**)

# Penentuan Masa Pajak Akhir

Tahun Pajak 2025



## Masa Pajak Selain Masa Pajak Akhir





mencakup semua masa pajak lainnya dalam satu tahun kalender, yaitu dari Januari hingga November, **kecuali jika pegawai berhenti bekerja sebelum Desember**



## Masa Pajak Terakhir adalah:

**Masa Desember;**

**Masa Pajak** di mana pegawai tetap berhenti bekerja; atau **Masa Pajak** di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

Kategori	Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir	Masa Pajak Terakhir	Metode Pemotongan PPh Pasal 21	Pembuatan Bupot
Pegawai Bekerja Sepanjang Tahun			<ul style="list-style-type: none"><li>Jan s.d. Nov dihitung dengan <b>Tarif Efektif Bulanan (TER)</b>.</li><li><b>Desember</b> dihitung dengan menjumlahkan seluruh <b>penghasilan setahun</b>, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>BPMP</b> dibuat di Masa Jan. Nov</li><li><b>BPA1</b> dibuat di Masa <b>Desember</b></li></ul>
Pegawai Berhenti Bekerja di Bulan Juli		 (bulan berhenti bekerja)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Januari s.d. Juni</b> dihitung dengan <b>Tarif Efektif Bulanan (TER)</b>.</li><li><b>Juli</b> dihitung dengan menjumlahkan seluruh penghasilan <b>Januari-Juli</b>, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>BPMP</b> dibuat di masa <b>Jan-Jun</b></li><li><b>BPA1</b> dibuat di Masa <b>Juli</b></li></ul>



# Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 Kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Tahun Pajak 2025



## Mengembalikan Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21

Jika total PPh Pasal 21 yang dipotong **lebih besar** dari PPh Pasal 21 terutang, maka pemotong pajak **wajib mengembalikan kelebihan potongannya tersebut kepada pegawai tetap, tidak termasuk** PPh Pasal 21 yang DTP (Ditanggung Pemerintah)



## Membuat Bukti Pemotongan dan Memberikannya kepada Pegawai Tetap

Pemotong pajak wajib **membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21** (Tahunan A1 melalui Coretax) dan **memberikannya kepada penerima penghasilan** yang dipotong pajak.

Pengembalian kelebihan potongan PPh Pasal 21 dan/atau pemberian bukti pemotongan tahunan ini **harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah masa pajak terakhir (**31 Januari 2026 bagi Pegawai Setahun Penuh**).

Pasal 20 ayat (1) huruf b PMK-168/PMK.03/2023


Pasal 21 ayat (1) dan (2) PMK-168/PMK.03/2023

# Bukti Pemotongan Tahunan (BPA1 atau BPA2)

## Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

PER-11/PJ/2025

Bagi Pegawai Swasta



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PensiUNAN YANG MENERIMA  
UANG TERKAIT PensiUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>				
A.1	NIK/NPWP	:		
A.2	Nama	:		
A.3	Alamat	:		
A.4	Jenis Kelamin	:		
A.5	Status PTKP	:	A.8 Nomor Paspor	:
A.6	Posisi	:	A.9 Kode Negara	:
A.7	Pegawai Asing	:	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>				
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	B.1.2 Objek Pajak	:
B.2	Jenis Pemotongan	:		
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
B.3	B.4	B.5		
<b>I PENGHASILAN BRUTO</b>				
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT			
2.	Tunjangan PPh			
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya			
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya			
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja			
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21			
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR			
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)			
<b>II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO</b>				
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun			
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua			
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja			
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)			

Bagi PNS/ASN/TNI/POLRI  
atau PensiUNANNYA

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PensiUNANNYA**

**BPA2**

PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
<b>A.7 Status PTKP</b>		
<b>A.8 Posisi</b>		
<b>A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja</b>		
<b>PPh PASAL 21</b>		
<b>B.1.2 Objek Pajak</b>		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
B.4	B.5	



PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025

# TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN **PEGAWAI TETAP**

BUKTI PEMOTONGAN  
PPH PASAL 21 (A1)

NP-XXX-XXXXXXX

JUMLAH PPh DIPOTONG Rp 25.000.000

# Definisi Pegawai

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai **tetap** atau pegawai **tidak tetap**, **berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja**, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk **melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu** dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.



# Surat Perjanjian Kerja vs Surat Perintah Kerja

SURAT PERJANJIAN KERJA	
Nomor :	
Pada hari Selasa tanggal 2 Jan 2024 telah dibuat kesepakatan oelh kedua belah pihak yakni perjanjian kerja antara	
Nama	
Jabatan	
Alamat	
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT ABCDEF GHIJ yang mana disebut sebagai pihak pertama.	
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
No. KTP	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam perjanjian kerja ini yang mana selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua.	
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :	
PASAL I KETENTUAN UMUM	
1. Pihak pertama punya kuasa penuh atas segala kebijakan serta peraturan dalam perusahaan. Pihak pertama pun berhak untuk pemutusan ataupun melanjutkan kontrak dengan pihak kedua.	
2. Pihak kedua bersedia menjadi karyawan pada pihak pertama dalam jabatan Sekretaris	
3. Kedua belah pihak bersedia mengikuti serta menaati isi dari perjanjian ini.	
PASAL 2 WAKTU BERLAKU KONTRAK	
Surat perjanjian kerja ini berlaku sejak 2 Jan 2024 sampai dengan 31 Des 2027 selama kurun waktu tersebut pihak kedua akan menjadu karyawan dar PT ABCDEF GHIJ	
PASAL 3 WAKTU KERJA DAN UPAH	
Pihak kedua wajib untuk memenuhi waktu kerja selama 8 (tujuh) jam dalam sehari dan 6 (enam) hari selama seminggu.	
Pihak kedua juga akan menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan tunjangan (makan, transportasi dan kesehatan) sebesar Rp. 2.500.000,00. Sehingga total gaji pihak kedua sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).	
Jakarta, 02 Januari 2024	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS	
Nomer: _____	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT ABCD EFGH yang berkedudukan di Jl. Kehidupan No. 9 Jakarta dan selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> .	
2. Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Pendidikan terakhir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Alamat	:
No. KTP / SIM	:
Telepon	:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .	
PASAL 1	
PERNYATAAN-PERNYATAAN	
Ayat 1	
<b>PIHAK PERTAMA</b> telah menyatakan persetujuannya untuk menerima <b>PIHAK KEDUA</b> selaku pekerja harian lepas.	

Jalan Kehidupan Nomor 9 Jakarta Pusat	
Jl. Jendral Soedirman	
PT ABCDE FGHIJ KLMNOP	
SURAT PERINTAH KERJA	
Nomor	:
Tanggal	:
Proyek	:
Lokasi	:
Pada hari ini ..... Tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut <b>Pemberi Tugas</b>	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut <b>Penerima Tugas</b>	
Dengan ini Pemberi Tugas menunjuk Penerima Tugas untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan sebagai berikut:	
I.	.....
II.	.....
III.	.....
IV.	.....
V.	.....
Dikeluarkan di Pada Tanggal	
Penerima Tugas	Pemberi Tugas
(--nama lengkap --)	(--nama lengkap--)



# Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut





# Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja



# Cara Penghitungan PPh Pasal 21

## Pegawai Tetap atau Penerima Pensun Berkala

Tahun Pajak 2025




### Selain Masa Pajak Akhir

PPh Pasal 21 Terutang yang dipotong pada suatu masa selain Masa Pajak Terakhir

**PPh 21 Tiap Masa Pajak =**  
Penghasilan **Bruto** Bulanan **x TER Bulanan**

Penghasilan Teratur + Penghasilan Tidak Teratur + Natura & Kenikmatan + Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja



### Masa Pajak Akhir

**Selisih** PPh yang Terutang atas seluruh **Penghasilan Kena Pajak selama setahun** dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya

**PPh Pasal 21 Setahun\* =**  
Penghasilan **Kena Pajak\*\* setahun** x **Tarif Pasal 17**

**PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir\* =**  
(Jumlah PPh 21 setahun) – (Jumlah PPh dipotong masa-masa sebelumnya\*\*\*)

\*) Bisa menghasilkan lebih dipotong

\*\*) termasuk **penghasilan neto** dari **pemberi kerja sebelumnya** jika memilih menggabungkan bukti pemotongan

\*\*\*) termasuk **jumlah PPh dipotong** dari **pemberi kerja sebelumnya** jika memilih menggabungkan bukti pemotongan

# Komponen **Penghasilan Bruto** **Pegawai Tetap** atau Penerima Pensiun Berkala



## Masa Pajak Akhir

### Penghasilan Teratur

- Gaji
- Segala Jenis Tunjangan
- Uang lembur
- Penghasilan sejenis



### Penghasilan **Tidak** Teratur

- Bonus,
- THR,
- Jasa Produksi,
- Tantiem,
- Gratifikasi,
- Premi, dan
- Penghasilan Lain Yang **Sifatnya Tidak Teratur**

Termasuk:

- Honorarium atau
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan pemberi kerja



### Natura & Kenikmatan

- Yang tidak termasuk natura/kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak, sesuai PMK-66/PMK.03/2023 seperti:
- Penyediaan makanan/minum bagi **seluruh pegawai**
- Natura/Kenikmatan Di **Daerah Tertentu**
- Natura/Kenikmatan karena **keharusan pekerjaan**
- Natura/Kenikmatan dengan **Jenis dan Besaran Tertentu**



### Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

- **Iuran BPJS Kes-TK:**
- Iuran BPJS Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Iuran Jaminan Kematian (JKM)
- **Premi Asuransi:**
- Kecelakaan Kerja
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Dwiguna
- Asuransi Beasiswa



Yang **dibayar pemberi kerja**. **Perhatikan** ketentuan yang berlaku

# Komponen **Pengurang Bruto**

## Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala



## Masa Pajak Akhir

### Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun

- **Pegawai Tetap Apapun Jabatannya:**  
5% dari penghasilan **bruto setahun** dan
- maksimal **Rp 500.000 per bulan\***, atau **Rp 6.000.000 per tahun**
- **Penerima Pensiun Berkala:**  
5% dari penghasilan bruto setahun **dan**
- paling besar **Rp 200.000 per bulan\*** atau **Rp 2.400.000 per tahun**

\*)Sesuaikan jumlah bulan bekerja

### Iuran Terkait Pensiun/Hari Tua dibayarkan Pegawai (melalui Pemberi Kerja)

Kepada Dapen, BPJS TK, Badan Penyelenggaraan Hari Tua, seperti:

- Iuran Pensiun (IP)
- Iuran Jaminan Pensiun (JP)
- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/
- Tunjangan Hari Tua (THT)



Yang **dibayar pegawai** melalui pemberi kerja **dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku (BPJS)** atau sesuai kebijakan perusahaan

Penerima pensiun berkala tidak memiliki pengurang ini.

### Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib Melalui Pemberi Kerja



Yang dibayar kepada Badan Amil Zakat/Lembaga Keagamaan yang sudah terdaftar (PP 60 Tahun 2010 dan PER-22/PJ/2025)

# Iuran Terkait Pensiun/Hari Tua

Wajib bagi semua pekerja formal



Jenis Program	Dibayarkan oleh Pegawai (%)	Dibayarkan oleh Perusahaan (%)	Total Iuran	Batasan Besaran Upah	Keterangan	Dasar Hukum
Jaminan Hari Tua (JHT)	2% dari Upah	3,7% dari Upah	5.7% dari upah	Tidak memiliki batas atas upah untuk perhitungan iurannya	Dana yang dapat dicairkan saat pensiun, berhenti kerja, atau cacat total tetap.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Jaminan Pensiun (JP)	1% dari Upah	2% dari Upah	3% dari upah	<ul style="list-style-type: none"><li>2023 s.d. 28 Februari 2024 = Rp9.559.600</li><li>Mulai 1 Maret 2024 = Rp10.042.300</li></ul>	Dana yang diberikan sebagai penghasilan bulanan setelah mencapai usia pensiun.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015

## Contoh Perhitungan Iuran JP:

Penghasilan Bulanan:

Rp 15.000.000

Total Penghasilan Setahun:

Rp 15.000.000 x 12 bulan = Rp 180.000.000

### 1. Penghasilan yang Digunakan untuk Perhitungan JP:

- Karena penghasilan Andi **melebihi batas atas** Rp 10.042.300 per bulan, maka penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan JP **dibatasi pada Rp 10.042.300 per bulan.**

### 2. Iuran JP yang Dibayarkan oleh Perusahaan (2%):

- $Rp\ 10.042.300 \times 2\% = \text{Rp } 200.846$  per bulan
- Total setahun:**  $Rp\ 200.846 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.410.152$

### 3. Iuran JP yang Dibayarkan oleh Andi (Pegawai) (1%):

- $Rp\ 10.042.300 \times 1\% = \text{Rp } 100.423$  per bulan
- Total setahun:**  $Rp\ 100.423 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.205.076$

# Iuran Terkait BPJS Kesehatan

Wajib bagi semua pekerja formal



Program	Dibayar oleh Pemberi Kerja	Dibayar oleh Pegawai	Batas Atas Upah	Keterangan Manfaat	Sumber Hukum
<b>Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</b>	0,10% - 1,60% dari upah <b>sebulan</b> , tergantung tingkat risiko pekerjaan	Tidak ada	Tidak ada batas atas	Manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
<b>Jaminan Kematian (JKM)</b>	0,20% dari upah <b>sebulan</b>	Tidak ada	Tidak ada batas atas	Manfaat berupa santunan uang tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
<b>Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)</b>	4% dari upah <b>sebulan</b>	1% dari upah <b>sebulan</b>	Batas atas upah <b>bulanan</b> : Rp12.000.000	Manfaat berupa pelayanan kesehatan bagi peserta dan keluarganya.	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018




# Komponen Penambah/Pengurang Penghasilan Neto Pegawai Tetap

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	(+) Penghasilan Bruto	(-) Penghasilan Bruto
BPJS Kesehatan (BPJS Kes)	✓ Penambah	✗ Bukan Pengurang
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (BPJS Kes)	✓ Penambah	
Jaminan Kematian (JKM) (BPJS Kes)	✓ Penambah	
Iuran Pensiun (IP) (Dapen)	✗ Bukan Penambah	✓ Pengurang
Iuran Jaminan Pensiun (JP) (BPJS TK)	✗ Bukan Penambah	✓ Pengurang
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT) (BPJS TK)	✗ Bukan Penambah	✓ Pengurang

# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



# Penghitungan PPh Pasal 21 **Setahun** Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



Lampiran PER-11/PJ/2025

**Bagian ini hanya diisi jika** penghasilan merupakan:

- **pegawai pindahan**
  - dari pemberi kerja lain
  - yang memilih untuk menggabungkan (bersifat opsional) Formulir BPA1 dari pemberi kerja sebelumnya atau
- **pensiunan**
  - yang baru pensiun dan
  - menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan

Agar dapat digabungkan, pegawai pindahan atau pensiunan tersebut perlu menyerahkan BPA1/BPA2 ke pemberi penghasilan baru (Isu kerahasiaan), agar bisa **get data** saat buat BPA1/BPA2



## Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto\*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Get data

# Penghitungan PPh Pasal 21 **Setahun** Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



## Setahun

Setahun Penuh (Fullyear)

Bekerja setahun penuh

Kurang dari Setahun (PartialYear)

Bekerja **kurang** dari 12 bulan, contohnya:

- Pegawai **berhenti bekerja** untuk **pensiun** namun tetap tinggal di Indonesia.
- Pegawai **pindah** kerja **ke pemberi kerja lain** di dalam negeri.
- Pegawai **baru mulai bekerja** di tengah tahun dan sebelumnya sudah berada atau bertempat tinggal di Indonesia sejak awal tahun (WNI atau WNA yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri/SPDN sejak awal tahun – 1 Januari)

## Disetahunkan

Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (*Scale Up*)

(Penghasilan Neto ÷ Jumlah Bulan Bekerja) x 12 bulan


untuk pegawai yang kehilangan atau baru mendapatkan **kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan**, contohnya:

- Berhenti menjadi pegawai dan **meninggalkan Indonesia** selama-lamanya
- Berhenti menjadi pegawai karena **meninggal dunia**
- WNA mulai menjadi **WP dalam negeri di tahun berjalan**

# Penghitungan PPh Pasal 21 **Setahun** Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



\*) PTKP ditentukan sesuai kondisi awal tahun pajak (misalnya, 1 Januari 2025)

PTKP Khusus Wanita Kawin → PTKP-nya dianggap **TK/0, Kecuali**: dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan (sama sekali dalam bentuk apapun)

# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir




**Dalam hal disetahunkan:** PPh 21 terutang adalah jumlah proporsional PPh Pasal 21 Terutang setahun/disetahunkan sesuai banyaknya jumlah bulan bekerja (scale down)  
***PPH Pasal 21 Terutang = (PPh 21 terutang setahun/disetahunkan ÷ 12 x Jumlah Bulan Bekerja)***



# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir




PER-11/PJ/2025

# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir




PER-11/PJ/2025

www.pajak.go.id

# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir




Pemberi Penghasilan	Jumlah PPh Pasal 21 Dipotong/Ditanggung Pemerintah
Selain Instansi Pemerintah	Total PPh pasal 21 dipotong tiap Masa Pajak dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut, kecuali PPh 21 di masa pajak akhir
Instansi Pemerintah	Total PPh pasal 21 ( <b>DTP + Non DTP</b> ) dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut, kecuali PPh 21 di masa pajak akhir.

# Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir




## PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir

(Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada Desember/Masa Pajak Terakhir)

Pemotong PPh 21	Kondisi / Aturan Main	Cara Isi / Tindakan
<b>Umum</b>	Pemotong PPh 21 pada umumnya (Swasta/Badan Lain)	Terisi <b>Jumlah PPh yang dipotong</b> (kurang/lebih) khusus di <b>Masa Pajak Terakhir</b> (misal: Desember) → Masuk ke Formulir L-IB SPT Masa PPh Pasal 21
<b>Instansi Pemerintah</b>	Pegawai menerima penghasilan yang bersifat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ditanggung Pemerintah (DTP); dan</li><li>• Tidak DTP</li></ul>	<b>Penjumlahan PPh Pasal 21 DTP + Non-DTP</b> untuk isian masa pajak terakhir. Jika <b>Lebih Bayar (LB)</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• LB dari PPh DTP → <b>TIDAK</b> dikembalikan ke pegawai.</li><li>• LB dari PPh Non-DTP → <b>WAJIB</b> dikembalikan ke pegawai.</li></ul> Catatan: IP wajib membuat pencatatan terpisah antara DTP & Non-DTP. Jika sistem belum siap → Buat catatan manual & lapor terpisah.

# Bukti Pemotongan BPA1

## Bagian A. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA		<b>BPA1</b>	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN		SIFAT PEMOTONGAN		STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>							
A.1	NIK/NPWP	:					
A.2	Nama	:					
A.3	Alamat	:					
A.4	Jenis Kelamin	:					
A.5	Status PTKP	:					
A.6	Posisi	:					
A.7	Pegawai Asing	:					
A.8	Nomor Paspor	:					
A.9	Kode Negara	:					
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:					

**Sifat Pemotongan:**

Tidak Final

**Status Bupot**

- a. Normal
- b. Pembetulan
- c. Pembatalan

**NPWP untuk WNA**

### Status PTKP

- a. K: Kawin
- b. TK: Tidak Kawin
- c. HB: Hidup Berpisah

PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing diperlakukan seperti WP tidak kawin sehingga dipilih TK

# Bukti Pemotongan BPA1

## Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	B.1.2 Objek Pajak
B.2	Jenis Pemotongan	:	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
B.3	B.4	B.5	
<b>I PENGHASILAN BRUTO</b>			
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT		
2.	Tunjangan PPh		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya		
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya		
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja		
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR		
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)		
<b>II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO</b>			
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun		
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua		
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja		
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)		
<b>III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>			
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)		
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya		
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak		
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)		
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		
19.	PPh Pasal 21 Terutang		
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya		
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		
<b>B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR</b>			

Jenis pemotongan, pilih antara:

- a. Setahun penuh (FullYear)
- b. Kurang dari setahun (PartialYear)
- c. Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized)

Terisi setelah “**get data**” (**saat key-in**) dengan memasukkan nomor bukti pemotongan (saat key-in/XML) dari pemberi kerja sebelumnya, yakni dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pension

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang **dikreditkan** dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Terisi otomatis dari akumulasi PPh pasal 21 dalam BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai yang telah diterbitkan

Masuk ke Formulir L-1B SPT Masa PPh Pasal 21/26

Jenis fasilitas, pilih antara:


- a. Tanpa fasilitas
- b. PPh ditanggung pemerintah (bukan bagi PNS/ASN/TNI/Polri)
- c. Fasilitas Lainnya



# Bukti Pemotongan BPA1

## Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh	
C.1	NPWP/NIK
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3	Nama Pemotong
C.4	Tanggal
C.5	Nama Penandatangan
C.6	Pernyataan

  
Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF>

Diagram showing red boxes around the NPWP/NIK and NITKU fields, with arrows pointing to the text "NPWP/NIK Pemotong" and the text "Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan."

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi **masing-masing tempat kegiatan usaha** yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

### KETENTUAN PENGGUNAAN NPWP DAN NITKU:

Jika pemotong memiliki cabang, **cantumkan NITKU cabang** yang melaksanakan **administrasi pembayaran penghasilan**, antara lain:



Tempat pegawai bekerja

atau



Tempat Status Kepegawain Terdaftar

atau



Tempat kontrak ditandatangani

# Bentuk dan Isi SPT Masa PPh Pasal 21



Masa Pajak Akhir



SPT Masa  
PPh Pasal  
21/26

Induk

Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Lampiran

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

Memuat Daftar

1. Formulir L-IA

(Daftar pemotongan bulanan bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

BPMP

2. Formulir L-IB

(Daftar pemotongan untuk **masa pajak terakhir** misalnya bulan Desember atau bulan saat berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

PPh Pasal 21 Terutang  
Masa Pajak Akhir dari  
BPA1/BPA2

3. Formulir L-II

(Daftar Pemotongan Satu/Bagian Tahun Pajak bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

BPA1/BPA2

4. Formulir L-III

(Daftar Pemotongan selain untuk pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

BP21/BP26




# PENEGASAN ATAS HAL PEMOTONGAN PPH DTP DAN NON-DTP

# Mekanisme Pemotongan PPh DTP dan Non-DTP

Dalam hal pegawai tetap menerima **penghasilan teratur (tidak DTP)** dan **penghasilan tidak teratur** (diterima selain masa pajak terakhir).

## Masa Pajak selain Masa Pajak Akhir



Pada Masa Pajak **selain** Masa Pajak Akhir, Pemotong menghitung pemotongan **terpisah**, yaitu:

- a. atas penghasilan **dengan PPh DTP** (Ditanggung Pemerintah); dan
  - b. atas penghasilan **dengan PPh tidak DTP** ;
- menggunakan **tarif efektif** masing-masing penghasilan
- membuat 2 bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (BPMP)

## Masa Pajak Akhir



Pada **Masa Pajak Terakhir**, membuat 1 bukti pemotongan A1 dengan melakukan 5 tahapan **penghitungan kembali**:

- **Tahap 1:** Hitung **seluruh PPh** atas penghasilan (DTP & non-DTP) selama **1 tahun** pajak
- **Tahap 2:** Hitung PPh atas penghasilan **non-DTP saja** selama **1 tahun** pajak
- **Tahap 3:** Hitung PPh atas penghasilan **DTP** selama **1 tahun pajak**: PPh hasil tahap 1 dikurangi tahap 2
- **Tahap 4:** Hitung PPh terutang **non-DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):  
PPh hasil tahap 2 (setahun **non DTP**) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **Non DTP**)
- **Tahap 5:** Hitung PPh terutang **DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):  
PPh hasil tahap 4 (setahun DTP) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **DTP**)

\*) asumsi bekerja hingga akhir tahun

# Contoh Penghasilan PPPK

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).  
Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).  
Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.

Uraian Penghasilan	Per Bulan (Rp)	Setahun (Rp)
Gaji Pokok	8,000,000	96,000,000
Tunjangan Istri	800,000	9,600,000
Tunjangan Anak	800,000	9,600,000
Tunjangan Umum	400,000	4,800,000
Tunjangan Jabatan	4,500,000	54,000,000
Tunjangan Pajak	500,000	6,000,000
<b>Total Penghasilan Bruto (Penghasilan Non-DTP)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>180,000,000</b>
Potongan iuran BPJS Kesehatan	(150.000)	(150.000)
Insentif April ( <b>DTP</b> )	17,000,000	17.000.000
Tunjangan Pajak April ( <b>Web Gaji-DTP</b> )	1,190,000	1,190,000
Tunjangan Pajak Desember ( <b>Web Gaji-DTP</b> )	1,360,000	1,360,000

# PPh 21 Selain Masa Pajak Akhir (DTP dan Non-DTP)

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).  
Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).  
Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.

Bulan	Penghasilan Bruto Gaji dan Tukin	TER Kategori B (PTKP K/1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 Non DTP (Rp)	Penghasilan Bruto Tunjangan/Insentif	TER Kategori B (PTKP K/1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP (Rp)	Total PPh 21 Selain Masa Pajak Akhir	Take Home Pay
a	b	c	d=b*c	e	f	g=e*f	H=d+g	i=b-c+e
Januari	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Februari	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Maret	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
April	15.000.000	6%	900.000	17.000.000	7%	1.190.000	2.090.000	31.100.000
Mei	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Juni	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Juli	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Agustus	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
September	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Oktober	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
November	15.000.000	6%	900.000				900.000	14.100.000
Desember	15.000.000	(Masa Pajak Akhir)	-			(Masa Pajak Akhir)		
Jumlah PPh 21	180.000.000	6%	9.900.000			1.190.000	11.090.000	172.100.000

# PPh 21 Masa Pajak Akhir (Desember 2025)

## Tahap 1: PPh Pasal 21 **Setahun** (DTP dan Non DTP)

Gaji atau Uang Pensiun Berkala	Rp96.000.000
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	Rp84.000.000
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR	Rp17.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	<b>Rp197.000.000</b>

Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
5%x	Rp197.000.000
Maksium diperkenankan	Rp6.000.000
2. Iuran Pensiun	
12x	Rp0
3. Zakat (yang dibayar melalui perusahaan ke lembaga terdaftar PER-03/PJ/2023)	
0x	Rp0
Total Pengurangan	<b>Rp6.000.000</b>

Penghasilan neto setahun	Rp191.000.000
PTKP setahun	
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp4.500.000
- Tambahan 1 (satu) orang tanggungan	Rp4.500.000
	<b>Rp63.000.000</b>

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp128.000.000
PPh Pasal 17:	
5%x	60.000.000
15%x	68.000.000
25%x	-
30%x	-
35%x	-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun Seluruh Penghasilan	<b>Rp13.200.000</b>
---	---------------------

## Tahap 3: Hitung PPh 21 **Setahun** (DTP)

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Non DTP)	Rp10.650.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun (DTP)	Rp2.550.000

## Tahap 5: Hitung PPh 21 Masa Pajak Akhir (DTP)

PPh Pasal 21 Dipotong sebelum masa pajak akhir (DTP)	Rp1.190.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember) (DTP)	<b>Rp1.360.000</b>

## Tahap 2: PPh Pasal 21 **Setahun** (Non DTP)

Gaji atau Uang Pensiun Berkala	Rp96.000.000
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	Rp84.000.000
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR	Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto	<b>Rp180.000.000</b>

Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
5%x	Rp180.000.000
Maksium diperkenankan	Rp6.000.000
2. Iuran Pensiun	
12x	Rp0
3. Zakat (yang dibayar melalui perusahaan ke lembaga terdaftar PER-03/PJ/2023)	
0x	Rp0
Total Pengurangan	<b>Rp6.000.000</b>

Penghasilan neto setahun	Rp174.000.000
PTKP setahun	
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp4.500.000
- Tambahan 1 (satu) orang tanggungan	Rp4.500.000
	<b>Rp63.000.000</b>

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp111.000.000
PPh Pasal 17:	
5%x	60.000.000
15%x	51.000.000
25%x	-
30%x	-
35%x	-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Non DTP)	<b>Rp10.650.000</b>
---	---------------------

## Tahap 4: Hitung PPh 21 Masa Pajak Akhir (Non DTP)


PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir (Non DTP)	Rp9.900.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember) (non DTP)	<b>Rp750.000</b>

# Rekap Pemotongan Penghasilan **DTP** dan **Non-DTP**

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).

Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.



## Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
1	NIK Tn. X	X	No. Bupot	Tgl. Bupot	13.200.000	11.090.000	2.110.000	2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

Catatan untuk tiap pegawai harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan






# **PETUNJUK PENGHITUNGAN PPh 21**

## **PEGAWAI TETAP**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023**



# Simulasi Persandingan Penghitungan Beban Pajak "TER PPh Pasal 21" Dengan Ketentuan Sebelumnya

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Pemotongan TER  
Lebih Rendah

Pemotongan TER  
Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

## ASUMSI

Penghasilan Jan  
s.d. Des **tetap**,  
**tidak ada THR**  
**atau bonus**  
Status PTKP K/0 =  
Tabel TER A  
Iuran pensiun  
Rp100.000/bulan



Penerapan PP-58/2023 **tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun**  
untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya

# Ilustrasi Lebih bayar pada Masa Pajak Akhir

No	Nama Pegawai	PPh Jan-Nov	PPh Terutang Setahun	PPh Des (A1/A2)	Keterangan
1	Tn. A	9.000.000	10.000.000	1.000.000	KB (Kurang Bayar)
2	Tn. B	14.500.000	15.000.000	500.000	KB (Kurang Bayar)
3	Tn. C	17.000.000	20.000.000	3.000.000	KB (Kurang Bayar)
4	Tn. D	15.000.000	17.000.000	2.000.000	KB (Kurang Bayar)
5	Tn. E	14.750.000	16.000.000	1.250.000	KB (Kurang Bayar)
6	Tn. F	12.800.000	13.000.000	200.000	KB (Kurang Bayar)
7	Tg. G	11.900.000	12.000.000	100.000	KB (Kurang Bayar)
8	Tn. H	11.500.000	11.000.000	-500.000	LB (Lebih Bayar)
9	Tn. I	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	LB (Lebih Bayar)
10	Tn. J	7.750.000	7.000.000	-750.000	LB (Lebih Bayar)
Total PPh Pasal 21 yang disetor Masa Desember				5.800.000	

## Kewajiban Pemberi Kerja

- Total kurang bayar (KB) pegawai: Rp8.050.000
- Total lebih bayar (LB) pegawai: Rp2.250.000
- Kewajiban yang masih harus disetor oleh pemberi kerja setelah kompensasi vertikal:
- $Rp8.050.000 - Rp2.250.000 = Rp5.800.000$
- Kelebihan Bayar Tn.H, Tn. I, dan Tn.J **wajib dikembalikan oleh Pemberi Kerja** paling lambat 31 Januari 2025 bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 A1 sesuai PMK-168/PMK.03/2024
- Dalam hal Total PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir masih Lebih Bayar, maka **LB bayar tersebut dapat dikompensasi melalui SPT ke bulan-bulan berikutnya**, tanpa harus berurutan.

# Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 **Pegawai Tetap**

<b>Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak</b>	<b>Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Kalender, Tetapi Baru Bekerja Pada Pertengahan Tahun</b>	<b>Pegawai Tetap Mulai Bekerja Tahun Berjalan (SPDN sejak 1 Januari)</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Awal Tahun Pajak Dan Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan</b>	<b>Pegawai Tetap Expat – Tidak SPDN Sejak 1 Januari (Mulai Kerja Tengah Berjalan)</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan</b>	<b>Pegawai Tetap Berhenti Bekerja Tahun Berjalan</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif</b>	<b>Pegawai Tetap Berhenti Bekerja dan Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diterima Atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing</b>	<b>Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Mata Uang Asing</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Seluruh Atau Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja</b>	<b>Pegawai Tetap PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Gross Up)</b>
<b>Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Tunjangan Pajak</b>	<b>Pegawai Tetap Menerima Tunjangan Pajak</b>



Tahan **Ctrl** dan **Klik Judul** untuk lompat

Tn.A

Contoh: Pegawai Tetap Yang Menerima Atau  
Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). **Premi JKK dan JKM** per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. **Iuran pensiun** yang dibayarkan **oleh PT Z** untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri oleh Tuan A** melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran **zakat** sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:			
Penghasilan bruto setahun		Rp	450.960.000
Pengurangan:			
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00	
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00	
3. Zakat	Rp	2.400.000,00	
		Rp	9.600.000
Penghasilan netto setahun		Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun			
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00	
		Rp	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00	
		Rp	64.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024		Rp	50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp	14.595.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.




Cara pembuatan Bukti  
Potong BP A1 melalui



+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soa

## EBUPOT BPA1

### Informasi Umum

Bekerja di Lebih dari Satu  
Pemberi Kerja\*

Tidak

✕ ▾

Masa Pajak Awal\*

Januari 2025

✕ ▾

Masa Pajak Akhir\*

Desember 2025

✕ ▾

Status\*

NORMAL

Pegawai Asing\*

Tidak

✕ ▾

NPWP\*

7371130804920001

Nama\*

NAMA7371130804920001

Status PTKP\*

TK/0

✕ ▾

Jabatan\*

Direktur

Nama Objek Pajak\*

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

✕ ▾

Jenis Pajak\*

Pasal 21

## Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPH Pasal 21	50,120,000

Nama Objek Pajak\*

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

Jenis Pajak\*

Pasal 21

Kode Objek Pajak\*

21-100-01

Jenis Pemotongan\*

Setahun Penuh

### Penghasilan Bruto

Gaji/Pensiun atau THT/JHT\*

120.000.000

Penghitungan Gross Up



Tunjangan PPh\*

0

Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya

250.000.000

Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya

Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja

960.000

Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya  
yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

0

Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR

80.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto

450.960.000

### Pengurang

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun\*

6.000.000

Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua\*

1.200.000

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang  
Dibayarkan melalui Pemberi Kerja\*

2.400.000

Jumlah Pengurangan

9.600.000

### Penghitungan PPh Pasal 21



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPH Pasal 21	50,120,000

yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR

80.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto

450.960.000

## Pengurang

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun\*

6.000.000

Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua\*

1.200.000

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja\*

2.400.000

Jumlah Pengurangan

9.600.000

## Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto\*

441.360.000

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)\*

441.360.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak\*

54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

387.360.000

PPH Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan\*

65.840.000

PPH Pasal 21 Terutang

65.840.000

PPH Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya\*

0

PPH Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)\*

65.840.000

PPH Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*

50.120.000

PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak

15.720.000



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPH Pasal 21	50,120,000

## Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*	441.360.000
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak*	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	387.360.000
PPH Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*	65.840.000
PPH Pasal 21 Terutang	65.840.000
PPH Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*	0
PPH Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*	65.840.000
PPH Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*	Prefill dan Non-Editable 50.120.000
PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*	15.720.000
Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir*	Tanpa Fasilitas X v
KAP-KJS*	411121-100
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	0618285886201000000000 - CABANG0618285886201...X v

Submit

Simpan  
KonsepGo to  
search

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal **1 September 2024**. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan B sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	59.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	5.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 5.600.000,00	Rp	280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	2.975.000,00



# Tn.B Catatan Regulasi dan Form BPA1

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

**22. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong/Ditanggung Pemerintah:**  
terisi dari jumlah akumulasi data Pemotongan PPh pasal 21 dalam BPMP yang telah disubmit

Jika terdapat pembetulan BPMP, maka:

- Konsep BPA1/BPA2 harus dihapus dan dibuat ulang untuk menarik data; atau
- Membuat ulang (pembetulan/amend) atas BPA1/BPA2 yang telah terbit sebelum pembetulan BPMP

Lampiran PMK-168/PMK.03/2023



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG**  
**MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN

ABC123456

PERIODE PENGHASILAN

09-2025-122025

SIFAT PEMOTONGAN

TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN

NORMAL

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 1371021409880003  
A.2 Nama : Tn.B  
A.3 Alamat : JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN SURABAYA  
A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
A.5 Status PTKP : TK/0  
A.6 Posisi : Staf  
A.7 Pegawai Asing : Ya  
A.8 Nomor Paspor :  
A.9 Kode Negara :  
A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	62.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000
II	<b>PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :</b>	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	2.400.000
III	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	59.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	59.600.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	5.600.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	280.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	280.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	280.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	- 2.975.000

## B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

# Tn.B Catatan Regulasi dan Form BPA1

## 1 Pengembalian LB PPh Pasal 21 oleh PT Y

- PT Y wajib mengembalikannya kepada Tuan B sebesar **Rp2.975.000** (poin 23)
- **Batas waktu pengembalian dan bukti potong:**
  - Paling lambat pada **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir Januari 2025.**

## 2 Kewajiban Melaporkan Penghasilan dan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak dalam SPT Tahunan

- **Tuan B wajib melaporkan penghasilan** yang diterima dari PT Y selama **September – Desember 2024** dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.**
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebesar **Rp280.000,00** (poin 21) oleh PT Y dapat digunakan sebagai **kredit pajak** dalam SPT tersebut.

A.1	NIK/NPWP	:	13/1021409880003
A.2	Nama	:	Tn.B
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN SURABAYA
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
A.5	Status PTKP	:	TK/0
A.6	Posisi	:	Staf
A.7	Pegawai Asing	:	Ya
A.8	Nomor Paspor	:	
A.9	Kode Negara	:	
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	62.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	2.400.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	59.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	59.600.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	5.600.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	280.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	280.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	280.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	- 2.975.000

### B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

### C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP/NIK	:	0618285886201000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	Tidak
C.3	Nama Pemotong	:	PT Kekasih 21 XML
C.4	Tanggal	:	
C.5	Nama Penandatangan	:	Rahmatullah Barkat
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal **1 September 2024** dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran **sumbangan keagamaan yang bersifat wajib** sebesar **Rp775.000,00** per bulan melalui PT X kepada **lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah**. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan C sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp62.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)		2.000.000,00
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib		
4 X Rp 775.000,00	Rp	3.100.000,00
	Rp	5.100.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	56.900.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/4 X Rp 56.900.000,00	Rp	170.700.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun (dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh)	Rp	116.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 56.700.000,00	Rp	8.505.000,00
	Rp	11.505.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam tahun 2024		
4/12 X Rp 11.505.000,00	Rp	3.835.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	580.000,00



# Tn.C Catatan Regulasi dan Form BPA1

## 1 Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terutang:

- Pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan.
- Karena kewajiban pajak subjektif Tuan C dimulai pada bulan September 2024 (bukan dari Januari), maka penghitungan pajak dilakukan secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak tersebut (September – Desember 2024).



### Artinya:

Tuan C mulai bekerja di PT X pada September 2024, sehingga penghasilan tahunannya dihitung seolah-olah dia bekerja selama satu tahun penuh. Pajak yang dihitung kemudian disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan kerja (4 bulan).



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG**  
**MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

#### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3174070804710004		
A.2	Nama	:	Tn.C		
A.3	Alamat	:	JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/0	A.8	Nomor Paspor : A1234567
A.6	Posisi	:	Manajer	A.9	Kode Negara : ARG
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

#### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1.	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
--------	------------------	---	-----------	-------	-------------	---	---

B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun
-----	------------------	---	---------------------

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	62.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000
II	<b>PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :</b>	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	-
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	3.100.000
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	5.100.000
III	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	56.900.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	170.700.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	116.700.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	3.835.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	3.835.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	3.835.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	580.000

#### B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA



# Tn.C Catatan Regulasi dan Form BPA1

## 2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT X selama periode **September – Desember 2024** dalam **SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak 2024 (September-Desember)**.
- PPh Pasal 21 terutang sebesar **Rp3.835.000,00 (poin 21)** yang telah dipotong oleh PT X selama periode tersebut dapat digunakan sebagai **kredit pajak** dalam SPT tersebut.

### Artinya:

Penghasilan yang diterima Tuan C dari PT X harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2024. Jumlah pajak yang sudah dipotong oleh PT X dapat dikurangkan dari total pajak terutang dalam SPT. Jadi, Tuan C tidak perlu membayar pajak dua kali.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUNIAN YANG**  
**MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3174070804710004		
A.2	Nama	:	Tn.C		
A.3	Alamat	:	JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/0	A.8	Nomor Paspor : A1234567
A.6	Posisi	:	Manajer	A.9	Kode Negara : ARG
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1.	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	62.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	-
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	3.100.000
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	5.100.000
III	PENGHITUNGAN Pph PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	56.900.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	170.700.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	116.700.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	3.835.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	3.835.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	3.835.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	580.000



Tn.D1

Contoh: Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Pegawai Tetap Berhenti Bekerja Tahun Berjalan

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun		
8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	3.620.000,00)



# Tn.D1 Catatan Regulasi dan Form BPA1

## 1 Pengembalian Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT W

- PT W wajib mengembalikannya sebesar **Rp3.620.000** (angka 23) kepada **Tuan D** beserta dengan **bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir**.
- Batas waktu pengembalian dan Pemberian Bukti Potong:** Paling lambat pada **akhir September 2024** (akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja).

## 2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan D** wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari **PT W** selama periode **Januari – Agustus 2024** dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024**.
- PPh Pasal 21** yang telah dipotong sebesar **Rp6.180.000,00** oleh PT W dapat digunakan sebagai **kredit pajak** dalam SPT tersebut (angka 21)



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG**  
**MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 01-2025-082025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3674012806730003		
A.2	Nama	:	Tn.D1		
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN DARI PEMBERI KERJA LAIN		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/0	A.8	Nomor Paspor
A.6	Posisi	:	Supervisor	A.9	Kode Negara
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja
					: Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	140.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	140.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	4.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	800.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	4.800.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	135.200.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	135.200.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	81.200.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	6.180.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	6.180.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	6.180.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	9.800.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	- 3.620.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA

Melanjutkan contoh penghitungan tuan D. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	140.000.000		6.075.000

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp90.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun		
4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	87.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	33.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 33.600.000,00	Rp	1.680.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November 2024	Rp	6.075.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	4.395.000,00)

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan		
5% X Rp90.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun		
4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan netto bulan September s.d. Desember 2024 di PT AB	Rp	87.600.000,00
Penghasilan netto bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	135.200.000,00
Penghasilan netto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024	Rp	222.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	168.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 108.800.000,00	Rp	16.320.000,00
	Rp	19.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	6.180.000,00
PPH Pasal 21 terutang bulan September s.d. Desember 2024	Rp	13.140.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d. November 2024 di PT AB	Rp	6.075.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	7.065.000,00

# Tn.D2 Catatan Regulasi dan Form BPA1

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D **tidak** menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

## 1 Pengembalian Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT AB

- PT AB wajib mengembalikan kelebihan sebesar Rp4.395.000 (angka 23) kepada **Tuan D** beserta **bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak terakhir**.
- Batas waktu pengembalian dan pemberian bukti potong:** Paling lambat pada **akhir Januari 2025** (akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir).

## 2 Kewajiban Lapor SPT Tahunan dan Gunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan D wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari **PT W** dan **PT AB** dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024** dan melakukan **penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan tersebut**.
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Januari – Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00** dan oleh **PT AB untuk September – Desember 2024 sebesar Rp1.680.000,00** dapat digunakan sebagai **kredit pajak di SPT Tahunan Tahun Pajak 2024**.

! Terdapat potensi **Kurang Bayar** yang harus ditanggung dan dilunasi Tn D saat pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG  
MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3674012806730003		
A.2	Nama	:	Tn.D2		
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN TANPA BUKTI POTONG		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/O	A.8	Nomor Paspor
A.6	Posisi	:	Admin	A.9	Kode Negara
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja
					: Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2. Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2. Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	90.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	90.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)	2.400.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	87.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	87.600.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	33.600.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	1.680.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	1.680.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	1.680.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	6.075.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	4.395.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA

www.pajak.go.id

# Tn.D3 Catatan Regulasi dan Form BPA1

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D **menyerahkan** bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

## 1 Penghasilan dari Pemberi Kerja Sebelumnya

- PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W, dalam hal Tuan D menunjukkan **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir** dari PT W kepada PT AB (angka 20).

## 2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan D wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dan PT AB dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024** serta melakukan **penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan tersebut**.
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk **Masa Pajak Januari – Agustus 2024** sebesar **Rp6.180.000,00** dan oleh PT AB untuk **Masa Pajak September – Desember 2024** sebesar **Rp13.140.000,00** merupakan **kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D**.



Jika penghasilan Tn.D berasal dari PT W dan PT AB, maka secara umum **tidak akan ada** Kurang Bayar (nihil) SPT Tahunan



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG**  
**MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**BPA1**

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN

ABC123456

PERIODE PENGHASILAN

09-2025-122025

SIFAT PEMOTONGAN

TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN

NORMAL

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3674012806730003		
A.2	Nama	:	Tn.D3		
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN GABUNG BUKTI POTONG		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/O	A.8	Nomor Paspor
A.6	Posisi	:	Staf	A.9	Kode Negara
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja
					: Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2. Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2. Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
<b>I PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	90.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	90.000.000
<b>II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :</b>		
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D. 11)	2.400.000
<b>III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	87.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	135.200.000
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	222.800.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	168.800.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	19.320.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	19.320.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	6.180.000
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	13.140.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	6.075.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	7.065.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA

www.pajak.go.id



Tuan E mulai bekerja di PT V **sejak tahun 2020**. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan E berhenti **bekerja dan meninggalkan Indonesia** untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan E sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 x Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/8 X Rp 136.000.000,00	Rp	204.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 90.000.000,00	Rp	13.500.000,00
	Rp	16.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	11.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024	Rp	1.200.000,00

# Tn.E Catatan Regulasi dan Form BPA1

## 1 Penghitungan PPh Pasal 21 Secara Proporsional

- Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan.
- Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak 2024 karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum Desember 2024.

## 2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari – Agustus 2024 sebesar Rp11.000.000,00 dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan E. (Angka 21)



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG  
MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 01-2025-082025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3603222211690003		
A.2	Nama	:	Tn.E		
A.3	Alamat	:	JL TETAP BERHENTI DAN MENINGGALKAN INDONESIA		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/O	A.8	Nomor Paspor : B1234567
A.6	Posisi	:	Manajer	A.9	Kode Negara : BHR
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1. Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2. Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai

B.2. Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :	
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	140.000.000
2.	Tunjangan Pph	-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	140.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :	
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	4.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua	-
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)	4.000.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	136.000.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	204.000.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	150.000.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	11.000.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	11.000.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	11.000.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	9.800.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	1.200.000

### B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA



## Tn.F Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diterima Atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

### Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Mata Uang Asing

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar **US\$2.000** per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 per US\$1**. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3).

#### Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan F adalah sebesar:  
**US\$2.000 x Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00**
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:  
**11% x Rp30.000.000,00 = Rp3.300.000,00**



Tn.G

## Contoh Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Yang Seluruh Atau Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan **Agustus 2024**, Tuan G menerima gaji sebesar **Rp51.827.997,00**. Kebijakan perusahaan pada PT T adalah **menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya**.

### Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan **penggantian dalam bentuk kenikmatan** bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan **objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar **Rp65.605.059,00**.
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan Tuan G dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:  
 **$21\% \times \text{Rp65.605.059,00} = \text{Rp13.777.062,00}$**

## Pegawai Tetap PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Gross Up)

### Pegawai Tetap - Tn G - Penghitungan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

#### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Gaji atau Uang Pensiun Berkala				Rp621,935,964
<b>PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan</b>				<b>Rp160,829,500</b>
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya				Rp0
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja (JKK/JKM)				Rp0
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21				Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR				Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto				<b>Rp782,765,464</b>
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5% x		Rp782,765,464		
Maksium diperkenankan			Rp6,000,000	
2. Iuran Pensiun				
12 x		Rp0	Rp0	
Total Pengurangan				<b>Rp6,000,000</b>
Penghasilan neto setahun				Rp776,765,464
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri			Rp54,000,000	
				<b>Rp54,000,000</b>
Penghasilan Kena Pajak Setahun				Rp722,765,000
PPh Pasal 17:				
5% x		60,000,000	Rp3,000,000	Rp3,000,000
15% x		190,000,000	Rp28,500,000	Rp28,500,000
25% x		250,000,000	Rp62,500,000	Rp62,500,000
30% x		222,765,000	Rp66,829,500	Rp66,829,500
35% x		-	Rp0	Rp0
PPh Pasal 21 Terutang				<b>Rp160,829,500</b>
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir				Rp151,547,686
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember)				<b>Rp9,281,814</b>

## PT Kekasih Yang Terlupakan

NPWP Pemotong: 987654321-615.000

## RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SELURUH MASA PAJAK PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Nama: Tn.G

NPWP: 010000008-615-008

PTKP: TK/0

Jabatan: Manajer

KETERANGAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	
0	1	2	3	4	5	6	7	
-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	
Tunjangan PPh (termasuk PPh ditanggung perusahaan)	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-	-	-	-	-	-	-	
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-	-	-	-	-	-	-	
Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	
Penerimaan Dalam Bentuk Natura & Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan	-	-	-	-	-	-	-	
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi & THR	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	<b>65,605,059</b>	
Tarif TER PPh Pasal 21	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	
<b>PPh Pasal 21</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	<b>13,777,062</b>	
Take Home Pay (Hak Karyawan)	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	

Sama

Dibuat tanggal: 05/01/2025

AWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

PERIODE BEKERJA: JANUARI s.d. DESEMBER TAHUN 2024

PTKP: TK/0      Jabatan: Manajer

MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
5	6	7	8	9	10	11	12	1 - 12
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	621,935,964
13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	9,281,818	160,829,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65,605,059	65,605,059	65,605,059	65,605,059	65,605,059	65,605,059	65,605,059	61,109,815	782,765,464
TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	TER A: 021%	Masa Akhir	-
13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	9,281,818	160,829,500
51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	621,935,964

Sama

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak (**K/2**). Pada bulan **Juli 2024**, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp6.500.000,00** dan tunjangan pajak sebesar **Rp300.000,00** serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar **Rp100.000,00**.

#### Penghitungan PPh Pasal 21 TER

- ❑ Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan H adalah sebesar:  
**Rp6.500.000,00 + Rp300.000,00 = Rp6.800.000,00**
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:  
**0,5% x Rp6.800.000,00 = Rp34.000,00**

#### Pegawai Tetap - Tn H - Penghitungan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:**

Gaji atau Uang Pensiun Berkala			Rp78,000,000
Tunjangan Pph Pasal 21			Rp3,600,000
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya			Rp0
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja (JKK/JKM)			Rp0
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21			Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR			Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto			<b>Rp81,600,000</b>
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% x	Rp81,600,000		
Maksium diperkenankan		Rp4,080,000	
2. Iuran Pensiun			
12 x	Rp100,000	Rp1,200,000	
Total Pengurangan			<b>Rp5,280,000</b>
Penghasilan neto setahun			Rp76,320,000
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri		Rp54,000,000	
- tambahan karena menikah		Rp4,500,000	
- tambahan karena memiliki 2 (dua) an		Rp9,000,000	
			<b>Rp67,500,000</b>
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp8,820,000
PPh Pasal 17:			
5% x	8,820,000	Rp441,000	Rp441,000
15% x	-	Rp0	Rp0
25% x	-	Rp0	Rp0
30% x	-	Rp0	Rp0
35% x	-	Rp0	Rp0
PPh Pasal 21 Terutang			<b>Rp441,000</b>
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir			Rp374,000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember)			<b>Rp67,000</b>



# PEREKAMAN BPA1 SECARA IMPORT XML

## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

NPWP

NP-XXX-XXXXXXX

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Rp

2.000.000.000

JUMLAH PPh DIPOTONG

Rp

25.000.000

# Unduh Convert XML BPA1 (Excel)

Download File XLSX pada kolom "Converter XML"

pajak.go.id/coretax

## Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML


No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	17/04/2025	<a href="#">Download File</a>
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	17/04/2025	<a href="#">Download File</a>
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>



# Bentuk Excel Convert XML BPA1 dan Petunjuk Pengisian

BPA1 Excel to XML					
File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help					
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins					
F10					
Kolom pada excel		Petunjuk pengisian	Contoh pengisian	Validasi	
1	NPWP Pemotong	NPWP Pemotong	Diisi dengan NPWP Pemotong	1234567890123456	NPWP Pemotong harus sama dengan NPWP login
		Pemberi Kerja Selanjutnya	Diisi dengan apakah bekerja di lebih dari satu pemberi kerja	No	
2	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Awal	Diisi dengan bulan awal bekerja	1	
		Masa Pajak Akhir	Diisi dengan bulan akhir bekerja	12	
3	Tahun Pajak	Tahun Pajak	Diisi dengan tahun bekerja	2025	
		WNI/WNA	Diisi dengan status kewarganegaraan pegawai	Resident	
4	No. Paspor	No. Paspor	Diisi dengan nomor paspor untuk pegawai asing		Wajib diisi sesuai data nomor passport WNA
		NPWP	Diisi dengan NIK pegawai	3172121406900012	NPWP/NIK wajib valid
5	Status PTKP	Status PTKP	Diisi dengan status PKTP pegawai	K/2	
		Posisi	Diisi dengan posisi pegawai	Staff	
6	Kode Objek Pajak	Kode Objek Pajak	Diisi dengan kode objek pajak	21-100-01	
		Status Bukti Potong	Diisi dengan status pemotongan	FullYear	Jika menggunakan FullYear, masa pajak awal dan masa pajak akhir wajib 1-12
7	Jumlah Bulan Bekerja	Jumlah Bulan Bekerja	Diisi dengan bulan bekerja (jika status pemotongan = disetahunka	0	
		Gaji	Diisi dengan nominal gaji	250000000	
8	Ops Gross Up	Ops Gross Up	Diisi dengan pilihan menggunakan gross up atau tidak	No	
		Tunjangan PPh	Diisi dengan nominal tunjangan pph	50000000	
9	Tunjangan Lainnya / Lembur	Tunjangan Lainnya / Lembur	Diisi dengan nominal tunjangan lainnya	20000000	
		Honorarium	Diisi dengan nominal honorarium	0	
10	Asuransi	Asuransi	Diisi dengan nominal tunjangan asuransi	5700000	
		Natura	Diisi dengan nominal tunjangan natura	4000000	
11	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, THR	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, THR	Diisi dengan nominal tantiem, bonus, gratifikasi, THR	20000000	
		Iuran Pensiun atau Biaya THT/JHT	Diisi dengan nominal iuran pensiun atau biaya THT/JHT	5994000	
12	Zakat	Zakat	Diisi dengan nominal zakat	7000000	
		Nomor Bukti Potong Sebelumnya	Diisi dengan nomor bukti potong A1/A2 sebelumnya		Nomor bukti potong sebelumnya wajib valid jika ingin digunakan penggabungan bukti p
13	Fasilitas Pajak	Fasilitas Pajak	Diisi dengan fasilitas perpajakan yang digunakan	N/A	
		PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	Diisi dengan total PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP	0	Diisi 0
14	ID TKU Pemotong	ID TKU Pemotong	Diisi dengan ID TKU pemotong	67890123456789012	
		Tanggal Pemotongan	Diisi dengan tanggal pemotongan	16/12/2025	Tanggal pemotongan tidak boleh lebih rendah dari masa/tahun pajak bukti potong

# Export XML melalui Tab Developer




The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Developer tab selected. The ribbon contains several groups of icons. The 'XML' group, located on the right side of the ribbon, includes 'Import' and 'Export' buttons. The 'Export' button is highlighted with a red dashed rectangle. Below the ribbon, the formula bar shows 'L13'. The worksheet grid displays data for a tax form. Row 1 contains 'NPWP Pematong' and '0010016343093000'. Row 3 is a header row for a table with columns: 'Pemberi Kerja Selanjutnya', 'Masa Pajak Awal', 'Masa Pajak Akhir', 'Tahun Pajak', 'WNI/WNA', 'No. Paspor', 'NPWP', and 'Status PTKP'. Row 4 contains the values: 'No', '1', '8', '2025', 'Resident', '3674012806730003', and 'TK/0'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		NPWP Pematong	0010016343093000						
2									
3		Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	WNI/WNA	No. Paspor	NPWP	Status PTKP
4		No	1	8	2025	Resident	3674012806730003		TK/0
5									
6									

**Export**  
menjadi file  
XML

# Cara Memunculkan Tab Developer (Jika Tidak Tampak)



- Pilih menu **File > More > Options**
- Pilih **Customize Ribbon**
- Pastikan pilihan **Developer** sudah tercentang


# Import XML di Coretax

The screenshot shows the Coretax web application interface. At the top, a navigation bar includes links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wan Wajib Pajak', 'Manajemen Akses', and 'Soal Sering'. The 'eBupot' menu is expanded, displaying a list of options: BPPU, BPNR, Penyetoran Sendiri, Pemotongan Secara Digunggung, BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap, BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir (highlighted with a red dashed box), BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir, Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, and Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan. On the left, a sidebar shows the user's ID '06182858862 01000', the name 'NAMA061828588 6201000', and the selected menu item 'BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir'. Below this, a status indicator 'Belum Terbit' is highlighted with a red dashed box. On the right, the 'XML Monitoring' section is visible, featuring buttons for 'Hapus', 'Terbitkan', 'Import data' (highlighted with a red dashed box), 'Browse' (highlighted with a red dashed box), and 'Download Template'. A dropdown menu for 'Masa Akhir Periode Pen' is set to 'Desember 2025'.

## Impor XML melalui menu:

eBupot → BPA1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → Import Data → Browse

## Pilih file XML yang telah diexport dari Converter XML



Pilih file ekstensi XML lalu klik Open

# Pantau Status Import XML di menu “Monitoring”

EBUPOT BPA1 NOT ISSUED

+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

XML Monitoring

Impor data ▾

↺

📄

📁

📄

🔍

Masa Av

☐

Pilih M

☐

👁

✎

Januari 2

XML Monitoring

↺

📄

📁

📄

🔍

ma File ↑↓	Uploaded Date ↑↓	Status ↑↓	Pesan Kesalahan	Message Detail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
8285886201000_BPA1_12_0951.xml	23-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	12 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_12_0803.xml	23-12-2025	VALIDATING FAILED	3 fail(s) validation.	👁
8285886201000_BPA1_9_0759.xml	23-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	1 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_9_0757.xml	23-12-2025	VALIDATING FAILED	1 fail(s) validation.	👁
8285886201000_BPA1_8_1409.xml	22-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	2 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_8_1409.xml	22-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	2 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_1_1404.xml	22-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	1 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_1_1344.xml	22-12-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	1 EBUPOTBPA1 successfully created.	
8285886201000_BPA1_1_1334.xml	22-12-2025	VALIDATING FAILED	3 fail(s) validation.	👁
L BPA1 TOK.xml	12-11-2025	SUBMITTING EBUPOT FINISHED	50 EBUPOTBPA1 successfully created.	

Klik **XML Monitoring**. Jika terdapat pesan kesalahan, klik tanda mata di kolom “Message Detail”

# Pantau Status Import XML di menu “Monitoring”

EBUPOT BPA1 NOT ISSUED

Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

XML Monitoring

Impor data

		Masa Awal Periode Penghasilan ↑↓	Masa Akhir Periode Penghasilan ↑↓	Nomor Pemo
<input checked="" type="checkbox"/>		Pilih Masa Awal Periode Penghasilan	Desember 2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div> <div></div>	Januari 2025	Desember 2025	

<

1

>

10

- Centang Bupot A1 yang akan diterbitkan
- Klik Terbitkan



# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



**1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**